SALINAN

BUPATI PASANGKAYU

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Perkada;

b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan penghasilan Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS.
10. Kehadiran adalah komponen penentu penilaian berdasarkan keberadaan seorang pegawai di kantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari jam kerja.
11. Daftar kehadiran adalah bukti kehadiran pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik maupun bentuk formulir secara manual.
12. Daftar kehadiran elektronik adalah bukti kehadiran pegawai di kantor yang direkam dalam sistem presensi elektronik.
13. Daftar kehadiran manual adalah bukti kehadiran pegawai di ruangan kerja yang dibuat dalam bentuk formulir yang ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi.
14. Sistem presensi elektronik adalah perekaman data kehadiran pegawai dengan mesin presensi.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan TPP bagi PNS Daerah.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB III

INDIKATOR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) TPP diberikan dengan menggunakan indikator dan kelas jabatan.
(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. indikator prestasi kerja; dan
    b. indikator beban kerja.
(3) Indikator pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali dengan harga jabatan sesuai dengan kelas jabatan PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Indikator Prestasi Kerja

Pasal 4

Indikator prestasi kerja dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. tingkat capaian kinerja sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
b. kehadiran PNS sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 5

(1) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan nilai capaian sasaran kinerja pegawai.
(2) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. realisasi sasaran kerja; dan
    b. perilaku kerja.

Pasal 6

Realisasi sasaran kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditentukan berdasarkan kriteria kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diukur berdasarkan tingkat kehadiran pada hari kerja dan jam kerja yang dibuktikan dengan:

a. daftar kehadiran manual; dan/atau
b. daftar kehadiran elektronik.

Pasal 8

Pengukuran tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan kriteria kedisiplinan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Daftar kehadiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada saat:
    a. masuk kantor;
    b. istirahat;
    c. masuk kantor setelah istirahat; dan
    d. pulang kantor.
(2) Daftar kehadiran manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkap oleh Unit Kerja masing-masing kemudian dibubuhi tanda tangan oleh kepala Perangkat Daerah.
(3) Daftar kehadiran manual yang telah dibubuhi tanda tangan kepala Perangkat Daerah disetor dan diverifikasi di BKPPD.

Pasal 10

(1) Daftar kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan perekaman menggunakan 2 (dua) indikator:
   a. perekaman wajah/ alis mata; dan
   b. perekaman sidik jari.

(2) Daftar kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali setiap hari kerja:
   a. paling cepat 1 (satu) jam sebelum jam masuk kerja; dan
   b. paling lambat 3 (tiga) jam setelah jam pulang kerja.

Pasal 11

(1) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam kerja.

(2) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Hari	**Masuk**	**Istirahat**	**Masuk setelah istirahat**	**Pulang**
Senin-Kamis	08.00 wita	12.00 wita	13.00 wita	16.30 wita
Jumat	07.30 wita	11.45. wita	13.15 wita	16.30 wita

(3) Dalam kondisi tertentu jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau Kembali.

(4) Peninjauan kembali jam kerja efektif dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan bagi setiap PNS terhadap pelaksanaan hari kerja dan jam kerja dilakukan oleh atasan langsung dan dikoordinasikan dengan BKPPD.

(2) Setiap PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, tugas belajar, cuti, sakit, Pendidikan dan pelatihan atau tugas kedinasan lain tidak wajib melakukan presensi elektronik.

(3) Setiap PNS yang mengikuti jam kerja secara shifting melakukan perekaman daftar kehadiran elektronik sesuai jadwal shift yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(4) Setiap PNS yang melaksanakan lembur tetap melakukan perekaman daftar hadir elektronik setelah jam pulang kerja.

(5) Setiap PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, tugas belajar, cuti, Pendidikan dan pelatihan izin, sakit atau melakukan tugas kedinasan lainnya, menyampaikan bukti surat perintah dan surat keterangan lainnya.

(6) Setiap PNS yang sebelum jam kerja berakhir mendapat tugas di luar kantor dalam daerah melebihi jam kerja, sakit atau izin karena ada keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat melakukan presensi elektronik pulang kerja pada saat akan meninggalkan tugas dengan seizin Kepala Perangkat Daerah.

(7) Setiap PNS tidak diperkenankan memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap daftar kehadiran elektronik online.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang belum memiliki perangkat presensi elektronik, menggunakan daftar kehadiran manual.

Bagian Ketiga

Indikator Beban Kerja

Pasal 14

(1) Indikator beban kerja dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai PNS yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2) Pegawai yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB IV

BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

Besaran TPP diberikan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

(1) TPP diberikan kepada PNS di Daerah.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya; dan

b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD Daerah.

Pasal 17

(1) Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 18

(1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan bagi PNS yang:

a. tugas belajar;

b. gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;

c. diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya;
d. diangkat sebagai Perangkat Desa;
e. menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
f. pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan stuktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a;
g. non Struktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tambahan Penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;
h. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
j. diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;
k. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
l. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; dan/atau
m. dikenai sanksi lain.

(2) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan LHKPN diberi TPP sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari

besaran Tambahan Penghasilan yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 19

Sanksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m adalah PNS yang dikenai sanksi sidak pasca Idul Fitri.

BAB VI

ADMINISTRASI TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Administrasi TPP disusun oleh Perangkat Daerah.
(2) Penyusunan administrasi TPP dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3) Penyusunan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal akhir setiap bulan.
(4) Administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke BKPPD.
(5) Administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan indikator prestasi kerja.

Bagian Kedua

Laporan Indikator Prestasi Kerja

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
(2) Laporan indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Absensi harian; dan
    b. Sasaran kinerja pegawai.

Pasal 22

(1) Absensi harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memuat kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Selain memuat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan absensi harian juga memuat ketidakhadiran.

(3) Laporan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. tidak masuk kantor
   b. terlambat masuk kantor/mangkir;
   c. pulang kerja sebelum waktunya;
   d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
   e. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin.

(4) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap hari.

(5) Laporan absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke BKPPD.

Pasal 23

(1) Sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b:
   a. jumlah pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu; dan
   b. perilaku kerja.

(2) Sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing PNS setiap bulan.

(3) Laporan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke BKPPD.

BAB VII

BESARAN PERSENTASE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Bagi PNS lain diberikan TPP.

(2) TPP bagi PNS lain diberikan dengan menggunakan persentase.

(3) PNS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PNS yang menjalani:

a. sanksi pelanggaran disiplin;

b. sanksi pelanggaran kode etik; atau

c. cuti.

Bagian Kedua

Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 25

(1) PNS yang menjalani sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a diberikan TPP dengan menggunakan persentase.

(2) Persentase Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

a. 75% (tujuh puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin ringan;

b. 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin sedang; atau

c. 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin berat.

Bagian Ketiga

Kode Etik

Pasal 26

(1) PNS yang menjalani sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b diberikan TPP dengan menggunakan persentase.

(2) Persentase Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup;

b. 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau

c. 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik profesi.

Bagian Keempat

C u t i

Pasal 27

(1) PNS yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c diberikan TPP dengan menggunakan persentase.

(2) Persentase Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);

b. cuti besar dibayarkan:

1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

c. cuti bersalin untuk persalinan pertama, persalinan kedua, dan persalinan ketiga dibayarkan 100% (seratus per seratus)

d. cuti alasan penting dibayarkan:
   1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
   2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

e. cuti sakit dibayarkan berdasarkan akumulasi cuti setiap bulannya dengan hitungan:
   1. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus per seratus);
   2. sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
   3. sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 28

Tata cara perhitungan dan penentuan besaran TPP berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 dihitung dengan format yang akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah wajib menyetor laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) ke BKPPD.

(2) Laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Laporan administrasi TPP bulan Desember Disetor mulai tanggal 15 s.d. 20 bulan Desember.

(4) Laporan administrasi TPP dijadikan dasar dalam pembayaran TPP.

(5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyetor laporan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tambahan penghasilannya tidak dibayarkan.

Pasal 30

(1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya.

(2) TPP untuk PNS golongan III keatas dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 Desember.

(4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memasukkan rekapitulasi absensi paling lambat tanggal 20 Desember ke BPKAD.

(5) Bagi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan setelah tanggal 20 Desember maka TPP tidak di proses dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PROSEDUR APABILA TERJADI KERUSAKAN/KEHILANGAN PERANGKAT DAFTAR KEHADIRAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pemberian TPP.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dibidang yang menangani kedisiplinan dan penilaian kinerja PNS pada BKPPD.

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pengawasan dalam pemberian TPP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pengawasan melekat; dan
    b. pengawasan fungsional.
(3) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung.
(4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan internal pemerintah.

Pasal 33

(1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pemberian TPP diinstansinya.
(2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan administrasi pemberian TPP.

Bagian ketiga

Prosedur Apabila Terjadi Kerusakan/Kehilangan Perangkat Daftar Kehadiran Elektronik

Pasal 34

(1) Tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kerusakan/kehilangan disebabkan oleh force majeure (kebakaran, bencana alam, kerusakan) dan gangguan teknis/ sistem, maka perbaikan/

penggantian mesin absensi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kerusakan/kehilangan, disebabkan faktor kelalaian/kesengajaan maka:

a. apabila ditemukan oknum PNS yang melakukan pengrusakan/penghilangan perangkat daftar kehadiran elektronik, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. apabila tidak ditemukan oknum PNS yang melakukan pengrusakan/penghilangan perangkat daftar kehadiran elektronik, maka sanksi dikenakan kepada seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam bentuk tidak menerima tunjangan kinerja selama belum digantikan dengan yang baru; dan

c. apabila ditemukan oknum bukan PNS yang melakukan pengrusakan/ penghilangan perangkat daftar kehadiran elektronik, maka dilakukan proses hukum melalui pihak penegak hukum, dan perbaikan/penggantian terhadap perangkat daftar kehadiran elektronik dibebankan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2022.

(2) Perangkat Daerah wajib menyusun administrasi TPP untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Maret 222

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, SH
PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 MARET 2022
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

I. Kriteria Kinerja

Skor tiap elemen indikator capaian kinerja sesuai dengan ciri tiap elemen indikator dengan interval skor antara 0 – 3, seperti berikut:

Tabel : Interval Skor Kriteria Kinerja

No.	Elemen Indikator	Skor Maksimal	Interval Skor	
			Atribut Pengukur	Skor
Capaian Kinerja				
1	Realisasi sasaran kinerja perbulan	3	Nilai realisasi SKP perbulan :	
			≥100	3
			80 - 99	2
			60 - 79	1
			<60	0
2	Perilaku kerja	3	Nilai realisasi Perilaku Kerja perbulan :	
			≥100	3
			80 - 99	2
			60 - 79	1
			<60	0

II. Kriteria Kedisiplinan

Elemen indikator pengukuran Tingkat Kehadiran adalah sebagai berikut:

- Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Pengahasilan Pegawai:
  1. Sebesar 3% (tiga persen untuk 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  2. Dan paling banyak sebesar 100% untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- Pegawai ASN terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut diberkan pengurangan Tambahan Pengahasilan Pegawai sebagai berikut:

No.	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
1	TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,50%
2	TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
3	TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%

JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

No.	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
4	TL 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,50%

– Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Pengahasilan Pegawai sebagai berikut :

No.	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
1	PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
2	PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
3	PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
4	PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,50%

III. Ilustrasi Perhitungan capaian total skor pegawai dengan cara menjumlahkan skor tiap elemen indikator.

Misalnya:

Indikator Tingkat Kehadiran:

– Jumlah kehadiran : 94 %

94 x 100/100 = 94

– Capaian kinerja

Nilai Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai bulanan = 85, maka skor = 2

Nilai Perilaku Kerja Pegawai Bulanan sangat baik, maka skor = 3

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{(Nilai Realisasi SKP Bulanan + Perilaku Kerja)}}{\text{Skor Maksimal}}$$

$$= (2 + 3 / 6) \times 100\% = 83{,}33\%$$

Menghitung capaian bobot tiap indikator, dengan cara:

% bobot indikator = skor capaian x bobot indikator

Contoh:

Tingkat kehadiran = 94 x 60% = 56,40%

Capaian Kinerja = 83,33 x 40% = 33,33%

Total capaian % TPP = 89,73%

Menghitung Tambahan Pengahasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja, caranya ialah mengalihkan total capaian % indikator dengan alokasi Tunjangan Kinerja untuk Kriteria prestasi kerja pegawai sesuai klasifikasinya.

IV. Dokumen-dokumen pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Dokumen yang perlu dipersyaratkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut :

a. SPM;
b. SPP (1), SPP (2) dan SPP (3);
c. SSP (Surat Setoran Pajak);
d. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai;
e. Kwitansi;
f. Rekapitulasi Daftar Hadir;
g. Rekapitulasi Penilaian Kerja; dan
h. Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima berdasarkan bobot penilaian sesuai poin (f) dan poin (g).

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA